



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/39 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK DI DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA DAN PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN  
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG : a. bahwa untuk dapat mencapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;
- b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa proyek-proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;


**KEDUA** : Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa yang dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen pra kualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk pelelangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
4. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi;
5. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat didalam Berita Acara Pemberian Penjelasan;
6. Membuka Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran;
7. Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negoisasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat Berita Acara dari kegiatan tersebut;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/peimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 13 - 3 - 2001



ttd.


SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada,

- Yth. 1. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;  
2. Sdr. Kepala Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk;  
3. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Nganjuk;  
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;  
5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;  
6. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk;  
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;  
8. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR : 188/39/K/426.101.02/2001  
TANGGAL : 18 - 3 - 2001

DAFTAR ANGGOTA PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK DI DINAS PEKERJAAN UMUM  
BINA MARGA DAN PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TA. 2001

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua	Ka. Sub Din. Pengendalian Operasional pada Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk.
3.	Anggota	Ka. Sub Din. Pengairan pada Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk.
4.	Anggota	Ka. Sub Din. Bina Marga pada Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Daerah Kab. Nganjuk.
5.	Anggota	Ka. Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.
6.	Anggota	Ka. Bagian Perlengkapan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk.
7.	Anggota	Ka. Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk.
8.	Anggota	Ka. Bag. Umum, Rumah tangga dan Protokol pada Asisten Sekda Bidang Umum.
9.	Anggota	Unsur Teknis Penanggungjawab Pekerjaan.



ttd.

Drs. SOETRISNO, R. M.Si